Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(03), 2024, 3386-3392

Studi Komparasi Akad Ijarah dan Ju'alah Serta Aplikasi Keduanya dalam Ekonomi Modern

Abdul Wahid Al-Faizin[1*)], Muhyidin[2)], Abdul Hafid[3)]
[1,2,3] Manajemen Bisnis Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Sidogiri Pasuruan
*Email korespondensi: alfaiz165@staisidogiri.ac.id

Abstract

Islam is present and believed by its adherents as a teaching that regulates all forms of human activity universally and comprehensively, between humans as creatures with Allah as their Creator and between humans as fellow creatures of His creation. So as a logical consequence of this, the fiqh used as a guideline or foundation is divided into two, namely fiqh of worship and fiqh of mu'amalah. One form of activity in daily life related to fiqh mu'amalah is ijarah (rent) and Ju'alah (reward). So the purpose of this study will examine in more depth the ijarah and ju'alah contracts in Islamic economics with the fiqh muamalah approach. It is hoped that the results of this study can be used as a reference for readers to better understand the ijarah and ju'alah contracts in the future.

Keywords: *Ekonomi Islam, Fiqih Muamalah, Ijarah, Ju'alah*

Saran sitasi: Al-Faizin, A. W., Muhyidin., & Hafid, A. (2024). Studi Komparasi Akad Ijarah dan Ju'alah Serta Aplikasi Keduanya dalam Ekonomi Modern. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10*(03), 3386-3392. Doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.15582

DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.15582

1. PENDAHULUAN

Islam diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad yang terbagi dalam tiga pilihan, Yaitu Aqidah, Syariah dan Akhlak. Sehingga Islam hadir dan dipercaya oleh pemeluknya sebagai ajaran yang mengatur segala bentuk aktifitas manusia secara universal dan komprehensif, baik hubungan langsung antara manusia sebagai makhluk dengan Allah sebagai Penciptanya maupun antarmanusia sebagai sesama mahkluk ciptaan-Nya.

Sehingga sebagai konsekuensi logis atas hal tersebut maka fiqih yang masuk ke dalam aqidah yang digunakan sebagai pedoman atau landasan pun terbagi menjadi dua, yaitu fiqih ibadah dan fiqih mu'amalah. Fiqih ibadah merupakan tafsiran ulama atas perintah dan larangan dalam bidang ibadah (syariah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah), sedangkan fiqih mu'amalah merupakan tafsiran ulama atas perintah dan larangan dalam bidang mu'amalah (syariah yang mengatur hubungan antarmanusia) (Karim, 2019).

Salah satu bentuk aktivitas yang berkaitan dengan masalah mu'amalah ada *ijarah* (sewa menyewa) dan *Ju'alah* (imbalan). Berdasarkan istilah *ijarah* adalah transaksi pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa melalui sewa atau upah dalam waktu tertentu, tanpa adanya pemindahan hak atas barang tersebut. Sedangkan *Ju'alah* adalah sebuah janji atau komitmen untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Kedua akad tersebut berkaitan erat dengan kehidupan kesaharian dalam bermasyarakat.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka dalam studi ini akan mengkaji secara lebih mendalam akad *ijarah* dan *ju'alah* dalam ekonomi Islam dengan pendekatan fiqih muamalah. Harapannya dari hasil studi ini dapat dijadikan acuan baik pembaca untuk lebih dapat memahami akad *ijarah* dan *ju'alah* kedepannya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya (Hadi, 2021) Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan

menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa Al Qur'an, hadis, kitab, maupun hasil penelitian.

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu obyek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi didalamnya dan tanpa ada ujian hipotesis.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua yakni Data Primer dan Sekunder. Data primer yang digunakan adalah Al-Qur'an, Hadist, Kitab dan penetian – penelitian sebelumnya. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak secara diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan melalui studi kepustakaan yang berisikan informasi tentang primer, terutama bahan pustaka, melalui literatur-literatur dari buku pustaka, karya ilmiah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode library research, yaitu studi kepustakaan. Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku dan hasil penelitian sebelumnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Batasan Masalah

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini dibatasi pada fiqih muamalah yang masuk ke dalam aspek aqidah dalam Islam. Penelitian secara khusus akan melihat praktik akad *ijarah* dan *ju'alah* mengingat begitu pentingnya kedua akad tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dengan menitikberatkan pada definisi, landasan hukum, rukun, syarat, bentuk dan hal yang membatalkan serta perbandingan (persamaan dan perbedaan) dari akad *ijarah* maupun *ju'alah*.

3.2. Definisi Akad *Ijarah*

Ijarah merupakan salah satu bentuk transaksi ekonomi yang sangat melekat dalam kehidupan manusia. Secara istilah ijarah adalah transksi pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa melalui sewa atau upah dalam waktu tertentu, tanpa adanya pemindahan hak atas barang tersebut.

Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasanya ialah al-iwadh yang arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah (Sabiq:3).

Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul fiqh syafi'i berpendapat bahwa *ijarah* berarti upah-mengupah. Sedangkan Kamaludin A. Marzuki sebagai penerjemah fiqh sunnah karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijarah* dengan sewa-menyewa (al-Zuhaili: 5, 454).

Secara terminologi, ada beberapa definisi al-*ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqh (Ngasifudin, 2017). Pertama, ulama hanafiyah mendefinisikan dengan "transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan". Kedua, ulama Syafi'iyah, mendefinisikan dengan "transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu". Ketiga, ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan dengan "pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan".

3.2.1. Landasan Hukum *Ijarah*

Mayoritas ulama' memperbolehkan *ijarah* dengan berlandaskan al-Qur'an, al-Sunnah dan *ijma'* atau konsensus ulama' (al-Zuhaili,5, 453).

a. AL-Qur'an

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Artinya: *"Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".* (QS: Al-Kahfi: 77)

b. Al-Sunnah

أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: *"Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering"* (HR. Ibnu Majah).

c. Ijma

Umat Islam semenjak zaman sahabat sepakat akan kebolehan *ijarah* dikarenakan manusia membutuhakn beberapa manfaat. Ketika jual beli barang diperbolehkan, maka jual beli atas manfaat juga diperkenankan.

3.2.2. Rukun dan Syarat Ijarah

Ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam *ijarah*, antara lain (Ghazali *et.al*, 2010: 143):

a. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Disyaratkan kepada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu"* (QS: An-Nisaa: 29)

b. *Shighat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*.
c. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.
d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
   1) Hendaklah barang yang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaanya.
   2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaanya (khusus dalam sewa-menyewa).
   3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
   4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zat) nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

3.2.3. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa akad *al-ijarah* akan berakhir apabila (Haroen, 2007: 237):

a. Objek hilang atau musnah.
b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir.
c. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya seseorang yang berakad karena menurut mereka akad *ijarah* tidak boleh di wariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad karena menurutnya akad *ijarah* dapat diwariskan.
d. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada uzur dari salah satu pihak seperti rumah yang disewakan disita oleh pihak Negara karena terkait hutang yang banyak. Sedangkan menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad *ijarah* apabila objeknya mengandung cacat.

3.3. Definisi *Ju'alah*

Ju'alah adalah sebuah janji atau komitmen untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Selain itu, *ju'alah* sendiri dapat diartikan sebagai akad dengan pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama (Sholihin, 2010: 371). Jika ditinjau secara etimologi, *ju'alah* diartikan sebagai upah yang diberikan kepada seseorang karena orang tersebut sudah mengerjakan atau melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Sedangkan secara terminologi fikih, *Ju'alah* merupakan tanggung jawab dalam bentuk janji untuk memberikan imbalan upah tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga pada umumnya, *ju'alah* sering dikaitkan dengan pekerjaan "menemukan sesuatu yang hilang". Namun berdasarkan beberapa pengertian diatas, *ju'alah* pada praktiknya tidak hanya terbatas pada barang yang hilang, namun dapat setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang (pihak pertama) (Ghazali *et.al*, 2010: 141).

Teknis pelaksanaan akad *ju'alah* sendiri dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: (1) ditentukan orangnya; dan (2) secara umum (Ghazali, *et.al*, 2010: 142). Jika berdasarkan cara pertama maka pihak pertama akan meminta pada orang tertentu untuk melaksanakan perkerjaan tersebut, sedangkan jika berdasarkan pada cara yang kedua bisa siapa saja yang melakukan perkerjaan tersebut, dengan kata lain cara ini mirip dengan sayembara. Misalnya seseorang berkata, "*Siapa saja yang dapat mengembalikan KTM saya yang hilang maka akan saya beri imbalan sebesar lima puluh ribu rupiah*", atau "*Barang siapa*

yang menggalikan sumur disini untukku maka akan kuberi padanya upah sebesar lima ratus ribu rupiah."

3.3.1. Landasan Hukum *Ju'alah*

قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: *"Kami kehilangan piala raja maka siapa yang dapat mengembalikannya, maka ia akan mendapatkan bahan makanan seberat beban unta. Dan aku menjamin terhadapnya." (Q.S Yusuf: 72)*

Ayat di atas menjelaskan bahwa, Allah memperbolehkan memberikan upah pada orang yang telah berjasa menemukan barang yang hilang.

Kemudian, dalam hadist diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu 'Anhu ia berkata: "Sesungguhnya beberapa orang dari kalangan Sahabat Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wassalam sedang berada dalam perjalanan. Mereka pergi ke salah satu kampung Arab dan mereka berharap agar boleh diterima sebagai tamu penduduk kampung tersebut (tampaknya penduduk kampung itu adalah orang-orang kafir atau orang-orang bakhil dan brengsek sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam buku Madarijus Salikin). Namun ternyata penduduk kampung itu tidak mau menerima mereka. Kemudian ketua atau penghulu kampung kami disengat binatang berbisa. Mereka sudah mengusahakan berbagai macam pengobatan namun tidak mujarab. Salah seorang penduduk kampung itu berkata: "Bagaimana jika kalian temui rombongan tadi, barangkali mereka memiliki sesuatu yang dapat menyembuhkan!?" Penduduk kampung itupun datang menemui mereka lalu berkata: "Wahai rombongan yang mulia, kepala kampung kami tersengat binatang berbisa, kami telah mengusahakan berbagai macam pengobatan namun tidak manjur, apakah salah seorang dari kalian ada yang memiliki sesuatu yang dapat menyembuhkannya?" Salah seorang dari Sahabat menjawab: "Demi Allah saya mampu meruqyahnya, namun kami tadi meminta kalian menerima kami sebagai tamu namun kalian menolaknya, kami tidak akan melakukannya hingga kalian memberi sesuatu imbalan kepada kami!". Mereka pun sepakat memberi beberapa ekor kambing. Lalu iapun menemui ketua kampung tersebut dan menjampinya dengan membacakan surat Al-Fatihah. Kemudian ketua kampung tersebut sembuh dapat berjalan seperti sedia kala tanpa terasa sakit lagi. Merekapun diberi beberapa ekor kambing sesuai dengan perjanjian. Salah seorang anggota rombongan berkata: "Bagilah kambing-kambing itu!" sahabat yang meruqyah tadi menimpali: "Jangan bagikan dulu sebelum kita laporkan kepada Rasulullah, kita ceritakan apa yang telah terjadi dan kita menunggu apa perintah beliau!" merekapun pulang menemui Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wassalam dan menceritakan pengalaman tersebut. Setelah mendengar kisah mereka itu Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wassalam bersabda: "Tahukah engkau, bahwa Al-Fatihah itu memang merupakan ruqyah." Kemudian baginda bersabda lagi: "Tindakan kalian benar, bagilah pemberian mereka dan pastikan aku mendapatkan bagian bersama kalian."(H.R Al-Bukhari No: 2276 dan H.R Muslim No: 2201)

Secara logika, *ju'alah* dapat dibenarkan, karena merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia (Sholihin, 2010: 373). Selain itu, Ghazali *et.al* (2010: 141) menjelaskan bahwa *jumhur fukaha* sepakat bahwa hukum *ju'alah* adalah mubah, karena *ju'alah* diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.

3.3.2. Rukun *Ju'alah*

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam *ju'alah*, antara lain (Ghazali *et.al*, 2010: 143):

a. Lafal. Lafal disini mengandung arti, izin kepada yang akan bekerja.
b. Orang yang menjanjikan memberikan upah, sebagai pihak pertama.
c. Objek *Ju'alah*. Objek *ju'alah* yang dimaksud disini adalah pekerjaan yang harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang syariah.
d. Upah. Upah harus jelas, yaitu telah ditentukan dan diketahui oleh seseorang yang melakukan pekerjaan sebelum melakukan pekerjaan. Jika upah yang diberikan itu majhul (tidak diketahui, maka hukumnya rusak. Terkait *ju'alah*, tidak diperbolehkan ada syarat upah diberikan dimuka (sebelum pelaksanaan objek *ju'alah*). Kemudian, apabila yang datang menyelesaikan pekerjaan itu lebih dari satu orang maka upahnya dibagi rata karena mereka sama-sama bekerja meskipun kualitas kerjanya tidak sama.

3.3.3. Syarat *Ju'alah*

Supaya pelaksanaan *ju'alah* dipandang sah, maka harus memenuhi syarat sebagai berikut (Sholihin, 2010: 374):

a. *Shighat* (ucapan yang digunakan) dari pihak pertama yang mengandung izin bagi orang lain untuk melaksanakan perbuatan yang diharapkan dan jumlah upah yang jelas tidak seperti iklan di surat kabar yang biasaya tidak menyebutkan jumlah imbalan secara pasti.
b. Orang yang menjanjikan upah harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum, yaitu baligh dan berakal. Dengan demikian, anak-anak dan orang gila tidak sah melakukan *ju'alah*.
c. Pekerjaan yang dilakukan harus sesuai dengan hukum *syara'*.
d. Upah yang dijanjikan harus terdiri atas suatu yang bernilai harta dan jelas jumlahnya. Harta haram tidak dipandang sebagai harta yang bernilai.
e. Mahzab Maliki dan Syafi'I menambahkan syarat bahwa dalam masalah tertentu, *ju'alah* tidak boleh dibatasi waktu, contohnya menemukan orang yang hilang. Sedangkan mahzab Hambali membolehkan pembatasan waktu.

Ini sejalan dengan Suhendi (2011) yang menjelaskan bahwa didalam *ju'alah* tidak disyaratkan kehadiran kedua pihak yang berakad. Jadi, jika ada orang datang mengembalikan barang yang hilang baik dia mendengar berita sayembara ini langsung dari yang mengatakannya atau ia mendengarnya dari orang lain ia berhak mendapatkan upah tersebut. Kemudian, *Ju'alah* tetap dipandang sah walaupun hanya ada ucapan *ijab* saja tanpa ada ucapan *qabul* (cukup sepihak) (Sholihin, 2013). Apabila seseorang menemukan barang, atau melakukan suatu pekerjaan tanpa mengetahui jika didalamnya terdapat upah, maka ia tidak berhak atas upah tersebut karena ia telah melakukannya secara sukarela sejak awal (Nawawi, 2012).

3.3.4. Pembatalan Akad *Ju'alah*

Mahzab Maliki, Syafi'I dan Hambali memandang bahwa *ju'alah* adalah perbuatan hukum yang bersifat sukarela. Dengan demikian, pihak pertama yang menjanjikan upah dan pihak kedua yang melakukan pekerjaan dapat melakukan pembatalan. Mengenai waktu pembatalan terjadi perbedaan pendapat. Mahzab Maliki berpendapat bahwa *ju'alah* hanya dapat dibatalkan oleh pihak pertama sebelum pekerjaan dimulai oleh pihak kedua. Mahzab Syafii dan Hambali berpendapat bahwa pembatalan tersebut dapat dilakukan oleh salah satu pihak setiap waktu, selama pekerjaan belum selesai dilaksanakan, karena pekerjaan itu dilaksanakan atas dasar sukarela. Namun menurut mereka, apabila pihak pertama membatalkannya, sedangkan pihak kedua belum selesai melaksanakannya, maka pihak kedua harus mendapatkan imbalan yang pantas sesuai dengan volume perbuatan yang dilaksanakannya. Kendatipun pekerjaan itu dilaksanakan atas dasar sukarela, kebijaksanaan perlu diperhatikan (Sholihin, 2010: 371).

3.3.5. Hikmah *Ju'alah*

Hikmah dari *Ju'alah* yaitu dapat memperkuat persaudaraan, persahabatan, menanamkan sikap saling menghargai dan akhirnya tercipta sebuah komunitas yang saling tolong-menolong dan bahu-membahu. Dengan *ju'alah*, akan terbangun suatu semangat dalam melakukan sesuatu bagi para perkerja.

3.4. Komparasi Akad *Ijarah* dan Akad *Ju'alah*

3.4.1. Persamaan Akad *Ijarah* dan Akad *Ju'alah*

Menurut Muhammad bin Ibrahim al-Tuwaijari akad *Ju'alah* memiliki kesamaan dengan akad *ijarah* dalam dua hal, yaitu:

a. Pemberian harta sebagai kompensasi
   Dalam akad *ju'alah* dan *ijarah*, pihak yang memberikan pekerjaan (dalam akad *ju'alah* disebut *ja'il* dan dalam *ijarah* disebut *mu'jir*) sama-sama memberikan sejumlah uang atau harta lainnya sebagai kompensasi atas pekerjaan yang telah dilakukan. Adapun harta yang menjadi kompensasi dalam akad *ju'alah* disebut *ju'l*. Sedangkan harta yang menjadi kompensasi dalam akad *ju'alah* disebut *ujrah.*
b. Mendapatkan manfaat dari kompensasi yang diberikan tersebut
   Akad *ju'alah* dan *ijarah* memiliki kesamaan dalam hal manfaat yang diperoleh dari kompensasi yang diberikan. Dalam hal ini manfaat yang ditransaksikan dalam akad *ijarah* lebih luas karena mencakup manfaat dari sebuah barang dan pekerjaan. Sedangkan manfaat dalam *ju'alah* hanya berlaku untuk pekerjaan.

Secara sederhana persamaan antara akad ijarah dan ju'alah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Persamaan Ijarah dan Ju'alah

No	Ket	Ijarah	Ju'alah
1.	Adanya kompensasi	Disebut *ujrah* (الأُجْرة)	Disebut *ju'l* (الجُعْل)
2.	Adanya manfaat	Bisa berupa manfaat barang atau pekerjaan	Hanya berupa Pekerjaan

3.4.2. Perbedaan Akad *Ijarah* dan Akad *Ju'alah*

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa *ju'alah* memiliki kemiripan dengan *ijarah* dalam pemberian uang atau harta lainnya sebagai kompensasi dan manfaat yang berupa pekerjaan sebagai objeknya. Namun ada beberapa hal mendasar yang membedakan antara *ju'alah* dan *ijarah*, yaitu (Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 5, 515):

a. Pemenuhan manfaat dalam akad *ju'alah* bisa dianggap nyata dengan sempurnanya pekerjaan yang dijanjikan seperti sembuhnya penyakit dan ditemukannya barang hilang. Sedangkan dalam *ijarah* pemenuhan manfaat di dalamnya bisa dianggap dengan perkiraan pekerjaan yang telah dilakukan. Berdasarkan hal tersebut pekerja dalam akad *ju'alah* tidak berhak mendapatkan kompensasinya kecuali setelah sempurna pekerjaannya. Sedangkan dalam *ijarah* ketika pekerja hanya bisa mengerjakan sebagian pekerjaan, maka dia dia tetap mendapatkan kompensasi yang menjadi haknya sebesar proporsi pekerjaannya.

   Sebagai contoh, ketika seseorang meminta seorang dokter mengobati anaknya dengan menggunakan *ju'alah*. Di mana dia akan memberi uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada dokter tersebut bila anaknya sembuh. Ketika ternyata anaknya tidak sembuh, maka dokter tersebut tidak berhak mendapatkan kompensasi yang dijanjikan meski dia telah melakukan berbagai upaya dalam menyembuhkannya. Berbeda ketika menggunakan *ijarah*, maka dia tetap mendapatkan upah sebagai kompensasi meski anak yang ditangani tidak sembuh sesuai dengan porsi pekerjaannya.

b. Akad *ju'alah* merupakan akad yang di dalamnya terkandung gharar. Di mana dalam akad *ju'alah*, pekerjaan dan waktu yang dibutuhkan untuk sempurnanya pekerjaan tersebut boleh tidak diketahui. Dengan demikian pekerjaan dan waktu dalam akad *ju'alah* bisa *ma'lum* (diketahui dengan pasti) dan bisa tidak diketahui seperti menggali sumur sampai keluar air. Berbeda dengan akad *ijarah*, pekerjaan di dalamnya harus jelas seperti menjahit baju dan membangun rumah seperti yang ditentukan. Begitu pula ketika kita menyewa seseorang untuk bekerja dengan batas waktu tertentu (seperti dari jam 07.00-16.00 WIB), maka pekerja tersebut hanya wajib bekerja selama waktu tersebut dan tidak wajib bekerja sebelum atau setelah lewatnya waktu tersebut. Kesimpulanya yang paling penting dalam akad *ju'alah* adalah seleseinya pekerjaan tanpa ada pembatasan waktu.

c. Sebagaimana dalam pekerjaan, pekerja yang dalam akad *ju'alah* juga diperbolehkan tidak tertentu. Ketika seseorang mengatakan "barang siapa yang mampu menemukan anakku yang hilang, maka dia akan mendapatkan imbalan Rp. 20.000.000,-, maka siapapun yang mendengarkan dan menemukan anak tersebut, dia berhak mendapatkan upah yang dijanjikan. Berbeda dengan *ijarah*, pekerja di dalamnya harus jelas dan diketahui.

d. Karena pekerja dalam *ju'alah* boleh tidak tertentu dan tidak diketahui, maka dalam *ju'alah* juga tidak syaratkan adanya *qabul* terhadap pekerjaan tersebut. Berbeda dengan *ijarah* yang di dalamnya disyaratkan adanya *ijab* dari pihak pemberi kerja (mu'jir) dan *qabul* dari penerima kerja (*ajir*).

e. Dalam akad *ju'alah* tidak diperbolehkan adanya syarat memberikan upah yang menjadi kompensasi di muka sebelum pekerjaan dimulai. Sedangkan dalam akad *ijarah* hal tersebut diperkenankan.

f. Akad *ju'alah* merupakan akad *ja'iz* bukan akad *lazim*. Dengan demikian pemberi kerja dan penerima kerja bisa membatalkannya tanpa persetujuan pihak yang lain. Berbeda dengan *ijarah*, ketika perjanjian *ijarah* telah disepakati, maka masing-masing pihak tidak bisa menggagalkan sepihak tanpa persetujuan pihak yang lain.

4. KESIMPULAN

Pada bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini terhadap berbagai pihak terkait untuk akad *ijarah* dan *ju'alah* dalam fiqih muamalah.

a. *Ijarah* merupakan salah satu bentuk transaksi ekonomi yang sangat melekat dalam kehidupan manusia yang berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah.

b. *Ju'alah* adalah sebuah janji atau komitmen untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Jika secara terminologi fiqih, *Ju'alah* merupakan tanggung jawab dalam bentuk janji untuk memberikan imbalan upah tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan

perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam ayat Al-Qur'an disebutkan Allah memperbolehkan memberikan upah pada orang yang telah berjasa menemukan barang yang hilang, karena secara logika, *ju'alah* dapat dibenarkan, karena merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia.

5. DAFTAR PUSTAKA

Al-Tuwaijiri, M. b. I. (2009). *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami*. Bait al-Afkar al-Duwaliyyah.

Al-Zuhaili, Wahbah. (tt). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damasykus: Dar al-Fikri.

Departemen Agama RI. (tt) Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan Transliterasi. Semarang: PT. Karya Toha Putra.

Hadi, A. (2021). Penelitian kualitatif studi fenomenologi, case study, grounded theory, etnografi, biografi. CV. Pena Persada.

Ibn Anas, M. (2003). *Al-Muwaṭṭa'*. Jilid 4. Dubai: Majmū'ah al-Furqān al-Tijāriyah.

Karim, K. (2019). Permintaan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Tingkat Inflasi dan Suku Bungan BI Rate Pada Bank Syariah di Indonesia. Bisma: Jurnal Bisnis dan Manajemen, 13(3), 172-180.

Ngasifudin, M. (2017). Aplikasi Muzara'ah Dalam Perbankan Syariah. JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 6(1), 38-44.

Nawawi, J. (2012). Membangun kepercayaan dalam mewujudkan good governance. Jurnal ilmiah ilmu Pemerintahan, 1(3), 19-29.

Sholihin, A. I. (2013). Pedoman umum lembaga keuangan syariah. Gramedia Pustaka Utama.

Suhendi, Y. (2011). Peran Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Yogyakarta (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga).